



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001
Faksimili 021 3857917
E-mail bapepam@bapepam.go.id

**Permintaan Tanggapan Draft Perubahan Peraturan Bapepam dan LK
Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*)**

Yth. Masyarakat dan para pelaku Pasar Modal.

Sehubungan dengan rencana perubahan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), bersama ini kami sampaikan rancangan perubahan peraturan dimaksud untuk mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat, khususnya pelaku Pasar Modal.

Adapun materi usulan perubahan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.K.1 tersebut adalah:

Angka 2 diubah dan dipecah menjadi 3 (tiga) ketentuan yang berbunyi:

2. Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset diperoleh dari Kreditur Awal melalui **jual beli** atau tukar menukar **putus/lepas secara hukum** dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.
3. **Dalam hal pengalihan aset keuangan sebagai akibat dari transaksi antara Kreditur Awal dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dimaksudkan untuk memenuhi transaksi jual beli atau tukar menukar putus/lepas secara akuntansi, maka pengalihan dimaksud harus memenuhi persyaratan jual putus/lepas menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemenuhan kondisi jual beli atau tukar menukar putus/lepas atau tidak, wajib dilakukan secara konsisten dan didukung dengan pendapat Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK.**
4. **Dalam hal Kreditur Awal melakukan pembelian Efek Beragun Aset yang penerbitannya didasarkan pada aset keuangan yang telah dialihkan dari Kreditur Awal, maka Kreditur Awal hanya dapat melakukan pembelian dimaksud paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai aset keuangan yang dialihkan tersebut.**

Kami mengharapkan tanggapan dan masukan atas draft peraturan dimaksud dapat disampaikan paling lambat pada tanggal **10 Oktober 2008** baik melalui surat atau melalui e-mail dengan alamat: sungkana@bapepam.go.id atau tito@bapepam.go.id.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 September 2008

Bapepam dan LK